

Reportase Kelompok 8

Trade Finance (Ekspor - Impor)

Selasa, 30 April 2024

Anggota Kelompok :

- Ayu Nursyifa Agustian (2306212846)
- Innovalizza Nurhawa (2306233251)
- Jihan Kamilla (2306233176)
- Naila Zahra Salsabila (2306233270)
- Jessica Amanda Anrisi (2306216876)
- Widyah Pitaloka (2306219480)

Trade Finance : Pelayanan keuangan yang membantu memperlancar dan mendukung proses perdagangan lintas negara. Layanan ini meliputi berbagai bentuk dukungan keuangan seperti pembiayaan, jaminan, pengiriman dana, dan pelayanan lainnya. Trade finance berperan dalam mengurangi risiko perdagangan, meningkatkan aliran kas, serta memungkinkan perluasan bisnis ke pasar internasional bagi perusahaan.

Bank yang dapat melakukan kegiatan trade finance adalah bank devisa. Selain itu, bank non devisa juga bisa ikut andil dalam kegiatan trade finance, namun terbatas, hanya di kegiatan money changer saja. Bank juga menjamin terselenggaranya ekspor impor dengan baik.

Perdagangan Internasional diatur oleh UCP .

Untuk menandai wilayah administratif suatu negara di mana aturan-aturan bea cukai diterapkan maka diberikan **garis PABEAN**.

Garis PABEAN : penanda tempat dimana barang-barang yang diimpor atau diekspor harus melalui prosedur pemeriksaan bea cukai, seperti pembayaran pajak, pengujian keamanan, dan inspeksi barang. Tujuannya untuk mengontrol aliran barang lintas batas dan memastikan kepatuhan terhadap aturan perdagangan internasional serta perlindungan keamanan nasional dan kepentingan ekonomi negara. Untuk melewati pabean, harus mengurus surat²/dokumen di imigrasi barang dan harus memiliki izin dan memenuhi persyaratan.

Contoh :

Sebelum melewati batas (pabean) lebih mudah melakukan perjalanan asal muasal keterlibatan bank dalam ekspor impor dimulai dari kegiatan perdagangan, adanya penjual (seller/exportir) dan pembeli (importir), melakukan *sales contract*, permasalahan muncul karena jarak, perbedaan waktu, transportasi, lamanya antara transaksi dengan pengiriman barang, pembayaran, proses pengiriman barang. Selain itu, perbedaan keinginan masing-masing pihak dalam melakukan transaksi (pembeli ingin barang dikirim dahulu baru bayar, penjual mau bayar dulu baru kirim) juga menjadi alasan keterlibatan bank di kegiatan ekspor impor. Eksportir dan importir melakukan sampai *sales contract* lalu tidak berhubungan secara langsung lagi, sisanya diurus bank

Bank Dalam Negeri : Issuing bank/Opening bank, contohnya BRI (Bank Rakyat Indonesia) Issuing bank merupakan bank yang mengeluarkan L/C (*Letter of Credit*). L/C tersebut akan menjamin pembayaran Importir/buyer kepada eksportir lalu dikirim ke Bank Luar Negeri. Prosesnya dengan L/C dikirim terlebih dahulu dari bank dalam negeri ke bank luar negeri, setelah itu bank mengabari eksportir, dan eksportir mengirim barang dan memiliki bukti pengiriman. Setelah itu B/L (*Bill of Lading*) dikirim dari bank luar negeri ke bank dalam negeri, lalu bank dalam negeri akan melakukan pembayaran ke bank luar negeri.

Bank Luar Negeri : Correspondence bank, contohnya BOA (Bank of America)

Correspondence bank merupakan bank yang menerbitkan B/L (*Bill of Lading*) yang merupakan jaminan dari eksportir kepada importir untuk menjamin pengiriman barang.

Bank dalam negeri dan bank luar negeri berhubungan dengan syarat mempunyai rekening. Misalnya, BRI membuka rekening di BOA dan BOA membuka rekening di BRI.

POSTRO : Rekening bank luar negeri di bank dalam negeri. POSTRO bagi bank dalam negeri adalah kewajiban,

NOSTRO : Rekening bank dalam negeri di bank luar negeri. NOSTRO bagi bank dalam negeri adalah aset.

Bank sebagai koresponden bank

- a. Menerima L/C dari issuing bank luar negeri
atas kegiatan ini bank menerima pendapatan
- b. Pemberitahuan L/C kepada nasabah (koresponden)
- c. Menyusun pajak

Bank dalam negeri melakukan pembayaran dengan 2 cara

1. Atas beban rek nostro bank dalam negeri

- Membayarkan uang ke importir menggunakan dana bank dalam negeri yang ada di bank luar negeri
- Bank luar negeri mendebet rekening nostro bank dalam negeri
- Rekening nostro bank dalam negeri berkurang

2. Untung Untung rekening postro bank luar negeri

- Bank dalam negeri meminta untuk membayar kepada eksportir. atas pembayaran akan dimasukkan ke rekening bank luar negeri yang ada di bank dalam negeri (bertambah).

Setelah proses pembayaran, bank dalam negeri menagih ke importir untuk pembayaran sebelum membuat L/C, bank dalam negeri wajib memiliki deposit di bank dalam negeri. Importir menyetor setoran jaminan (setor jam). Besarnya antara 20-100% tergantung hubungan dan kepercayaan antara bank dengan pihak importir.

Kegiatan bank dalam impor

Bank bertindak sebagai pembuka L/C (Issuing Bank)

1. Pembukaan L/C : Bank importir dapat membuka L/C atas nama importir untuk menjamin pembayaran kepada eksportir. L/C ini memberikan jaminan kepada eksportir bahwa pembayaran akan dilakukan asalkan dokumen-dokumen yang diperlukan telah diserahkan.
2. Penerimaan Pendapatan Fee dari Importir: Usaha bank dalam kegiatan ekspor/impor adalah penerbitan L/C untuk importir dan bank akan memperoleh pendapatan fee.
3. Pembayaran kepada eksportir melalui Correspondence Bank
4. Wapu BM barang impor

- WAPU = WAjib PUngut
 - BM= Bea Masuk
5. Penyelesaian Akhir Kegiatan Import

Kegiatan Bank dalam Ekspor

1. Bank sebagai correspondence bank : Menerima L/C dari issuing bank (L/N)

Atas kegiatan ini bank menerima pendapatan fee

- * Pemberitahuan L/C kepada nasabah (eksportir)
- * Bank akan menerima pendapatan biaya komunikasi
- * Memungut pajak (PE/PET)

2. Bank sebagai paying bank

Bank melakukan pembayaran kepada eksportir atas beban issuing bank atas jasa ini bank memperoleh pendapatan (fee) dari issuing bank.

3. Bank sebagai *accepting* bank

Atas ekspor yang dilakukan, eksportir akan menerima pembayaran dalam bentuk wesel ekspor (WE) biasanya berjangka sesuai jangka waktu pengadaan dan pengiriman barang. Yang membuat adalah eksportir. Karena memiliki jangka waktu yang lama WE bisa di perjual belikan. Bank berperan bisa sebagai pembeli, di beli menggunakan diskonto, kedua bank sebagai *accepting* atau penjamin agar pembeli WE yakin. Jika importir gagal bayar maka bank akan menanggung pembayarannya.

4. Bank sebagai buyer wesel

Bank juga dapat bertindak sebagai pembeli W/E tersebut sebagai salah satu bagian dari aktiva produktif (SSB). Pembelian dilakukan secara DISKONTO, dan bank akan memperoleh pendapatan diskonto.